

PERAN “TŌKANG TEKKU’ TĒNGKA” DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PADA LEMBAGA ADAT DI MADURA

Muchlis

Prodi HKI Pascasarjana IAIN MADURA Pamekasan

email : muchlisfia93@gmail.com.

Abstrak :

Alternatif Penyelesaian Sengketa biasa dilakukan oleh tokoh elit di luar pengadilan (non litigasi) dengan sistem yang berbeda antara satu adat daerah dengan lainnya oleh mediator, dalam mediasi di lembaga adat Madura. Penyelesaian sengketa melalui mediasi ini tentunya tidak selalu berhasil tercapainya perdamaian, karena sengketa berlanjut, akan tetapi lebih dominan terhadap pencapaian sesuai harapan. Seperti salah satu hasil penelitian penulis dilakukan di Desa Palengaan Laok terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Desa ini memiliki sistem kepercayaan masyarakat terhadap orang yang ditokohkan menjadi sebuah istilah “*tokang tekkuk tengka*”. Permasalahan dalam masyarakat diselesaikan melalui para tokoh masyarakat yang notabennya dipasrahkan kepada “*tokang tekkuk tengka*”. setempat sebagai tempat bermusyawarah dalam kategori mempunyai kewenangan atas keputusan bersama masyarakat karena di anggap lebih memahami terhadap cara bertindak dan bersikap juga bersosial.

(The usual alternative dispute resolution conducted by elite figures out of Court (non litigation) with different systems between the indigenous regions with one another by a mediator, in mediation in custom lemabag Madura. Dispute resolution through mediation is certainly not always manage to achieve peace, as the dispute continues, the less expert public figures acting as conciliator of the parties (the mediator). As one of the results of research carried out in the village of Palengaan author Laok against implementation of dispute resolution happening within the community. The village has a community belief system of the ditokohkan be a

term "tokang tekkuk tengka".The problems in society are resolved through the elite character of the people of the to the local as a place of discussion bleter in categories have authority over the decisions of the local village chief.)

Kata Kunci :

"Tokang tekkuk tengka", Penyelesaian Sengketa, Adat Madura

Pendahuluan

Hukum tidak hanya yang tertulis dalam undang undang yang mengatur kehidupan masyarakat bersosial setiap waktu dan setiap kesempatan tetapi hukum yang tumbuh dalam masyarakat lebih awal dari perundang undangan yang ada juga dapat menjadi dasar hukum, disebut hukum adat. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama, yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan¹ oleh karenanya prinsip hukum yang ada bukan sesuatu norma kongkrit, akan tetapi merupakan hasil pemikiran yang dapat menjelma menjadi sebuah perundang undangan atau peraturan yang mengikat bisa juga sebagaimana putusan hakim yang merupakan hukum postif yang dapat ditemukan dengan mengacu kepada sifat-sifat umum dalam peraturan kongkrit.²

Peraturan hukum adat dalam daerah khusus tampaknya menjadi sebuah ketetapan petugus hukum seperti contoh pustusan kepala desa, tokoh agama, bleterizm dan tokoh elit lainnya. Sesuai dengan kompetensinya sendiri³ dalam adat yang berlaku dimadura sangatlah banyak peran efektif dari seorang tokoh yang di tuakan dalam daerah tertentu sehingga dia seakan mempunyai otoritas tinggi untuk menetapkan sebuah solusi dan cara keluar dari permasalahan yang terjadi agar terhindar menjadi sebuah sengketa yang tidak kunjung sirna disebutlah *"Tokang tekkuk tengka"*. Berbagai macamnya permasalahan menimbulkan adanya konflik yang membakar emosi masyarakat apalagi daerah Madura yang kental dengan prinsip *"tengka tenggi nilai"*. Dan dikenal dengan watak keras sehingga menjadikan warga Madurapun merasa lebih tinggi asa dari pada lainnya. Namun

¹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta :, PT Raja Grafindo Persada, 1983), 91

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta : Liberty),33

³ Soepomo, *Bab Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta : Pradiya Pramita), 30

dibalik watak keras yang dimiliki masyarakat Madura mereka senantiasa mencari dan mengupayakan kedamaian serta berusaha menggapai jalan tengah ketika sengketa itu telah terjadi antara satu individu dengan individu lain ataupun satu keluarga bahkan kelompok yang mempunyai perbedaan cara pandang suatu kejadian. Tujuannya tiada lain kecuali seluruh permasalahan dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada sengketa yang berkelanjutan. Dengan itu mereka tidak mencari kemenangan dalam sengketa namun lebih kepada kemufakatan dari pihak – pihak terkait (*win win solution*) walaupun pada akhirnya semua bentuk permasalahan tidak terselesaikan dengan mediasi yang diusahakan atau berlaku secara optimal.⁴

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dihadapkan pada sosial masyarakat yang menjalani itu lebih menghasilkan karena terikat dengan ikatan persaudaraan dan kekerabatan. Menurut teori dari *Cochrame* mengemukakan bahwa yang dapat mengontrol hubungan sosial itu adalah masyarakat itu sendiri yang aktif memilih, menemukan, dan menentukan hukum sendiri.⁵

Pembahasan tradisi di berbagai daerah sangat berbeda akan tetapi dalam perbedaan yang ada bisa pula ditemukan persamaan sebagaimana dalam penyelesaian sengketa seperti yang terjadi di berbagai daerah otonom untuk menyelesaikan sengketa sebagaimana dalam penelitiannya Desi Tamsari bahwa otonomisasi daerah dapat pula memberihkan sumbangsih hukum positif dalam menyelesaikan sengketa dengan mengacu kepada adat di berbagai daerah dimaksud.⁶

Sudah menjadi sebuah tradisi masyarakat Madura menyelesaikan sengketa dengan mempercayakan kepada tokoh tokoh elit sekitar utamanya orang yang sudah disandangkan gelar sebutan “*tokang tekkuk tengka*”, jika upaya ini tidak berhasil secara maksimal maka baru mereka mengangkat kepada pengadilan dengan proses litigasi atau sengketa itu dibawa ke meja hijau. Tumbuh di beberapa daerah bahkan mengkrucut kepada wilayah khusus seorang petuah yang selalu didengarkan dahunya oleh para masyarakat dari unsur orang yang dianggap dapat menyelesaikan sengketa sebagai jalan utama mereka mencari sebuah solusi dalam sengketa.

⁴ Rahmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, (Bandung : Citra Aditya Bakti), 162-163

⁵ Ade Saptomo, Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Sebuah Kajian Alternative Dispute Resolution, (Andlas : Fakultas Hukum), 5

⁶ Tamarasari, Desi “Pendekatan Hukum Adat dalam menyelesaikan konflik masyarakat pada daerah otonom”, *Jurnal Kriminologi Indonesia* Volume.2. No. 1(Januari 2002)

Perbedaan penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini merupakan alternatif yang dapat dipilih dalam penyelesaian sengketa yang muncul akibat berkembangnya konflik yang ada. Cara inipun terus berkembang di berbagai tempat dan wilayah tertentu umumnya di daerah Madura itupun ditambah dengan hadirnya teknologi yang terus merambat dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya kemudahan dan keuntungan yang dapat dirasakan para pihak yang bersengketa tentunya akan diminati oleh para pencari keadilan. Dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa “alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.

Secara umum pranata penyelesaian sengketa alternatif dapat digolongkan ke dalam 8 Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase. Salah satu penyelesaian sengketa yang biasa digunakan bagi para pihak yang bersengketa adalah mediasi yang merupakan cara pemecahan masalah dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan para pihak yang bersengketa sesuai dengan apa yang diharapkan tanpa adanya pihak yang dirugikan, melalui pihak penengah yang juga merupakan penasehat bagi para pihak tersebut yang lazimnya disebut dengan mediator, dan dilakukan di luar pengadilan (non litigasi).

Mediasi dilakukan pastilah yang di inginkan adalah mencapai kedamaian antara pihak yang sedang bersengketa. Oleh karenanya berbagai cara dan tawaran solusi akan diberikan kepada pihak yang berkepentingan dengan ketentuan tidak mendengarkan omongan orang yang tidak mempunyai peran dalam permasalahan yang sedang dialami. Upaya itu tentunya membutuhkan waktu yang relatif serta banyak memakan biaya yang relatif pula itupun belum dapat dipastikan hasilnya akan sesuai dengan yang diharapkan bersama. Bahkan tidak sedikit ditemukan setelah selesainya mediasi oleh lembaga adat utamanya di Madura sengketa yang berkelanjutan dalam artian bangkit kembali dimana dasar utama yang terjadi diakibatkan tidak teguhnya pemilik perkara atau mudah tergoyahkan oleh bisikan orang yang tidak berkepentingan. Kebutuhan masyarakat yang semakin bertambah dengan segala permasalahan yang bermunculan di hadapan masyarakat disertai berbagai cara penyelesaiannya. Begitu juga halnya proses mediasi tidak hanya bisa dilakukan di luar pengadilan akan tetapi juga terhadap sengketa yang sudah masuk dalam pengadilan sangat

diharapkan bisa terselesaikan dengan mediasi yang ada. Adapun perkara yang ditemui di kalangan masyarakat ini tidak hanya berporos pada perkara keluarga saja akan tetapi berkembang kepada banyak hal antara lain penyelesaian sengketa tanah, kecelakaan dan lain sebagainya.

Masyarakat adat madura kebiasaan yang menjadi penengah dalam permasalahan /sengketa adalah *tokang tekkuk tengka* sekitar yang mempunyai kepercayaan penuh dari masyarakat atas beberapa proses mediasinya yang telah diberikan kepada pemilik sengketa sebelumnya. Dan pada titik kesimpulan timbul bahasa otoritas sebagai mediator untuk memediasi sebuah sengketa. Walaupun keberadaan mediator tersebut belum dapat dilegalitaskan negara akan tetapi minimal sudah mempunyai wewenang yang diamanahkan oleh segenap masyarakat serta dipercaya menjadi penengah sengketa di daerah – daerah tertentu.

Pada penulisan artikel ini penulis bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran *tokang tekkuk tengka* di lembaga adat Madura untuk menyelesaikan sebuah sengketa dengan Alternative Penyelesaian Sengketa yang sudah berjalan lama sebelum adanya perundang undangan yang mengatur. Serta mengetahui keberhasilan mediasi di luar pengadilan sebagaimana di praktikkan oleh tokoh tokoh elit yang dimaksud.

Dilihat dari sisi bahasa *tokang tekkuk tengka* Penulis translit ke bahasa Indonesia adalah Orang Ahli dalam Prilkau atau kebiasaan yang dimiliki masyarakat khusus sehingga sebagai *tokang tekkuk tengka* Tentunya lebih memahami dan banyak pengalaman untuk memediasi sengketa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kata ahli itu tidak mungkin disematkan kepada orang yang masih baru belajar akan tetapi hal itu pasti dimiliki orang-orang yang sudah terbiasa merasakan pahit manisnya kehidupan bersosial.

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini meneliti beberapa daerah atau desa di Madura khususnya Pamekasan yang masih kental dengan tradisi adat dalam mediasi seperti Palengaan Laok bagian barat Pamekasan juga Tlmabah yang dempetan dengan Palengaan Laok tapi Kabupaten Sampang, untuk pamekasan bagian Timur Peneliti coba meneliti di Daerah Pasean dan sekitarnya

Scara umum penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative approach*) dengan teknik pengambilan data melalui wawancara, studi dokumin dan pengawatan. Peneliti melihat fenomena yang berkembang sebagai satu kesatuan yang utuh, yang tidak terikat dengan satu variable atau hipotesis tertentu. Penelitian ini sangat memudahkan peneliti melakukan tindakan langsung yang perlu diketahui dari kondisi masyarakat Madura hal itu karena peneliti juga pri bumi serta pengkonsmsi tradisi adat di Madura

Kerangka Teoritik Tokoh Elit dan Adat Madura

Adat dalam suatu daerah tentu tidak akan lepas dari unsur pemimpin dan masyarakat, secara hukum adat termasuk peraturan yang mengikat kepada masyarakat tertentu karena adat itu munculnya dari hasil kesepakatan dan pengakuan warga adat itu sendiri. Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dilakukan oleh *tokang tekkuk tengka*, sangat memberikan hasil maksimal dalam penyelsaian sengketa. Oleh karenanya seorang yang sudah mendapat mandat menyelesaikan beberapa permasalahan mempunyai peran penting untuk menciptakan perdamaian serta ketentraman tetangga sehingga lepas dari permusuhan tanpa harus membawa kasus ke meja hijau di kantor Pengadilan yang semuanya didasari dengan niat dan i'tikad baik dari kedua pihak yang bersengketa.

Peran dan Keberhasilan “*tokang tekkuk tengka*”. pada lembaga adat Madura

Altenatif penyelesaian sengketa (non legitasi) antara lain sebabagaimana dilakukan pada lembaga pemerintahan kecil di bawah wewenang kepala desa melalui tangan *tokang tekkuk tengka*.sudah memberikan pandangan positif dan dukungan mural untuk menumbuh kembangkan pola hidup masyarakat efektif menjaga perdamaian. Demikian ini sebagaimana dijelaskan dalam Bab II Pasal 6 ayat (1) s/d ayat (9) UU 30/1999 tentang Arbitase dan Altenatif Penyelesaian Sengketa dan memberikan kesimpulan bahwa dalam APS dimaksud adalah Itikad baik para pihak yang diselesaikan dalam pertemuan langsung para pihak hasilnya disepakati secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 hari⁷

Ada satu pribahasa orang Madura yang menjadi gelar kepada mediatornya dengan sebutan *tokang tekkuk tengka*.bahasa ini sesuai

⁷ Hukum Acara Arbitase & ADR (Surabya : BANI), 12

dengan tugas yang dimikinya yaitu memegang dan menangani tingkah dan langkah orang yang mempunyai permasalahan dalam perilaku sehari-harinya. Dalam adat Madura *tengka* menjadi suatu yang sangat tinggi nilainya karena mereka mempunyai sebuah komitmen bahwa hal itu tidak bisa dihinakan karena termasuk dari martabat seseorang yang harus senantiasa dimulyakan. sebagaimana keterangan yang peneliti temukan dari seorang informan yang termasuk bagian dari tokoh *tokang tekkuk tengka* yang dimaksudkan.⁸

Sedangkan menurut pandangan sebagian besar masyarakat bahwa mereka sangat mempercayai terhadap *tokang tekkuk tengka* sebagai alternatif penyelesaian sengketa karena seseorang yang mendapat gelar ini tidak sembarangan. Darinya bukanlah keturunan yang diutamakan ataupun pendidikan yang ditempuh akan tetapi gelar itu dimilikinya selaras dengan alur kehidupan kultur masyarakat yang notabennya “*tokang tekkuk tengka*”. Ini berdasar pengalaman kemudian disertai dengan keilmuan yang perlahan-lahan demi menjaga nama baik “*tokang tekkuk tengka*”. Dan kepercayaan masyarakat yang telah diberikan kepadanya.⁹


Orang Madura adalah orang yang sangat menjaga terjadinya kesalahan tingkah laku kepada orang lain sebagaimana disebutkan bahwa “*tengka*” yang dimaksudkan tidak hanya bisa ditemukan dalam literatur buku ataupun kitab, akan tetapi lebih luasnya dapat diketahui setelah hidup berbaur dengan masyarakat, hidup bersosial dan mendalami lebih luas lagi ketika berinteraksi dengan masyarakat Madura yang berbeda kebudayaan. Maka disinilah sangat dibutuhkan adanya *tokang tekkuk tengka* di setiap daerah pada sudut-sudut Madura yang dilaksanakan oleh sebuah lembaga Adat.

Dari hasil temuan yang peneliti cari di bagian kecil daerah sangat kentalnya tradisi mediasi di luar pengadilan. Kontribusi tokoh adat tersebut sangatlah dominan dalam penyelesaian sengketa dalam artian bukan berarti masyarakat Madura tidak peduli terhadap undang-undang yang mengatur kehidupan di Indonesia akan tetapi mereka lebih kepada mementingkan kemaslahatan bersama. Konflik pastilah terjadi jikalau manusia hidup bersosial akan tetapi jangan sampai kontradiktif yang terjadi itu berkelanjutan agar terhindar dari permusuhan utamanya sesama saudara se-Islam dan seiman. Itulah yang

⁸ H. Irfan, *Wawancara*, (Palengaan Laok) 9 September 2018

⁹ Mohammad Hewi, *Wawancara*, (Palengaan Laok) 3 Desember 2018

menjadi prinsip utama masyarakat Madura. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat Ayat : 10



“orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”¹⁰

Sesungguhnya perdamaian itu sangatlah dianjurkan dalam islam dimana masyarakat Madura itu notabennya adalah beragama islam temuan yang kita ketahui adalah warga madura selalu menjunjung tinggi nilai-nilai ukhuwah islamiyah dan ukhuwah wathaniyah. Hindari konflik antar saudara lebih –lebih saudara seiman dan seagama. Ciptakan keluarga rukun dan damai serta saling menghargai antara sesama hal demikian senyalir dengan sabda Rasulullah SAW.

عن أبي موسى رضي الله عنه قال , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا" وشبك بين أصابعه. متفق عليه

“sesungguhnya mu'min bagi mu'min lainnya laksana bangunan yang saling mengukuhkan satu sama lain”seraya Rasulullah SAW mengepalkan kedua tangannya¹¹

Dasar ayat dan hadist ini yang sering jadi pedoman dan pegangan dari mediator dari unsur kiai atau tokoh agama lainnya. sedangkan dari unsur blater terbiasa yang menjadi dasar adalah istilah orang madhura *“oreng madhure settong dhere”* dengan dasar yang telah disampaikan ini kebanyakan memberikan motivasi bagi mereka yang sedang bersengketa ketika dikembalikan kepada asalnya masing-masing.

Demikian juga hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu tokoh *tokang tekkuk tengka*. lembaga adat tentang prosedur atau langkah – langkah yang di tempuh dalam Alternative Penyelsaian Sengketa pada lembaga Adat Di Madura antara lain adalah berikut :

¹⁰ Al-Qur'an, Al-Hujurat : 10

¹¹ Yahya bin Sraf Al-Nawawi, Riyadhu Al-Shalihin(Surabaya :Imarotullah),tt,97

1. Pemanggilan pihak yang bersengketa

Pemanggilan terhadap pihak yang mempunyai sengketa biasa dilakukan atas dasar permohonan salah satu pihak yang bersengketa yang mempunyai keinginan besar menciptakan perdamaian sesama warga. Mediator yang dibentuk oleh masyarakat akan bersegera melaksanakan pemanggilan dengan tujuan berupaya permasalahan kedua belah pihak yang bersengketa dapat terselesaikan. Realita yang ada di lapangan ketika sudah mendapat panggilan dari seorang mediator ada yang memberikan respon positif juga ada terkadang yang enggan menanggapi panggilan yang sudah dilakukan. Demikian terjadi karena perbedaan karakter dari individu masyarakat tersebut. Pemanggilan kepada pihak yang bersengketa juga dapat dilakukan atas permohonan pihak ketiga dari salah satu keluarga yang bersengketa untuk mendamaikan akan tetapi tidak mempunyai kemampuan melaksanakan sendiri sehingga akhirnya meminta pertolongan mediator sebagai penengah antara kedua belah pihak yang bersengketa.

2. Pemanggilan saksi

Agar alternatif penyelesaian sengketa dapat terlaksana sesuai dengan bukti-bukti yang kongkrit maka sangatlah dibutuhkan saksi yang siap memberikan persaksian baik itu perdata maupun pidana. Dalam hal ini seorang mediator setelah melalui proses pemanggilan pihak sengketa, selanjutnya melaksanakan pemanggilan pihak yang menjadi saksi dari persengketaan tersebut. Dalam persaksian tentu orang yang mempunyai nilai kejujuran tinggi antara kedua belah pihak tersebut dan bersaksi seluruh apa yang sebenarnya terjadi bersifat adil dan bijaksana dalam melakukan persaksian. Saksi saksi hidup akan terus diusahakan oleh mediator untuk menemukan hasil keputusan yang kongkrit dan tidak adanya rasa dirugikan sebelah pihak. Dalam langkah ini terkadang menemukan kendala menurut paparan dari wawancaranya karena rentan tidak siap dengan alasan takut dan lain sebagainya. Tetapi bagi orang yang sudah mempunyai pengalaman tinggi serta didukung wawasan yang luas selalu memberikan kesanggupan saat diminta persaksisannya.

3. Proses musyawarah

Langkah selanjutnya adalah musyawarah dimana sebelum dilanngsungkan musyawarah ini meditor yang menentukan tempat dan waktu sesuai dengan yang telah disampaikan saat pemanggilan. Setelah semua pihak yang bersengketa hadir ke tempat dan waktu yang sudah ditentukan juru penengah yang bertugas mempersilahkan duduk kepada semua anggota musyawarah dan memberikan arahan agar bisa kondusif dan fokus pada proses musyawarah. Jika sudah terlihat fokus, suasana sudah adem damai, barulah mediator yang bertugas (Kiai,Pejabat atau Balter) memulai musyawarah dengan sambutan serta doa. Besar harapan sengketa yang sedang di musyawarahkan terputus tanpa berkepanjangan. Dalam musyawarah ini mediator memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan tawara dalam alternatif sengketanya dan bercerita pajang mulai awal sebelum terjadinya sengketa. Kalau musyawarah pertama dianggap belum terealisasi dengan baik semisal contoh ada saksi atau keluarga yang masih ditunggu kehadirannya maka bisa dilakukan pertemuan kedua sekaligus berembuk dengan keluarga masing hasil sementara musyawarah pertama. Jika musyawarah bisa terealisasi dengan baik dan kondusif serta kedua belah pihak sudah menemukan solusi maka ada perwakilan dari masing-masing pihak sengketa untuk hadir kembali dan penetapan penyelesaian sengketa pada waktu yang sudah ditentukan oleh mediatornya.

4. Penutup (Penyelesaian sengketa)

Setelah proses musyawarah yang panjang dilalui oleh kedua belah pihak yang bersengketa, maka langkah selanjutnya adalah penyelesaian sengketa. Ketika dalam musyawarah yang dilaksanakan dan menemukan keputusan yang disepakati bersama maka mediator membuat perjanjian hitam di atas putih dalam dalam rangka memberikan kepastian bahwa sengketa yang telah terjadi diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan dan tidak ada lagi saling kontra antara kedua belah pihak tersebut. Perwakilan atau pihak yang bersengketa bertanda tangan dalam surat keputusan yang dibuat oleh mediator.

Hal yang sangat menakjubkan dalam analisa peneliti adalah bahwa disetiap langkah-langkah yang ditempuh mulai dari proses pemanggilan sampai pada penyelesaian sengketa tidak dipungut biaya

sedikitpun hal itu murni dari kebersamaan dan kepedulian sesama antar keluarga pun juga tetangga. kadangkala salah satu pihak yang memohon untuk mendamaikan memberikan sedekahan pada juru yang menjadi penengah. Masyarakat madura sangat kental sekali dan memperhatikan betul bahwa antara mereka terikat dengan persudaraan utamanya diikat oleh agama dan budaya.

Setiap langkah yang diambil dalam menyelesaikan sesuatu pasti terdapat kelebihan dan kelemahan sebagaimana peneliti paparkan sebelumnya bahwa alternative ini sangatlah bernilai positif untuk mencari solusi saat terjadi sengketa. Adapun kelemahan yang terkadang menghambat perjalanan penyelesaian sengketa antara lain

1. Persaksian

Dikala pembahasan sengketa sudah masuk bidang persaksian hambatan datang berupa kesulitan mencari saksi dalam sengketa yang terjadi bahkan walaupun ada malah tidak mau memberikan persaksian karena animu yang ada menjadi saksi itu akan memberatkan dalam kehidupan sehari-hari sampai dan merasa mendapat ancaman dari pihak sengketa sebelah.¹² maka dari mediator harus memberikan penjelasan luas sehingga saksi mau memberikan persaksian dengan tanpa terbebani.

2. Berbeda suku dan adat

Ketika terjadi sengketa dengan masyarakat yang mempunyai adat berbeda maka seorang mediator harus mencari relasi baru dengan tokoh adat orang yang bersengketa dan mencoba beradaptasi. Sebagai tokoh yang mendapat kepercayaan penuh dari pihak bersengketa akan memaksimalkan kemampuan agar dapat terpenuhi semua kebutuhan dari masyarakat yang tengah mempunyai sengketa

3. Perbedaan karakter

Hambatan ketiga ini masuk dalam golongan hambatan besar karena sudah maqom karakter/malakat pada diri orang yang bersengketa sehingga terkdang seorang mediator harus berkorban baik berupa materi atau non materi demi damainya sengketa yang sedang di alami salah satu warganya. Dan untuk menyadarkan pihak yang mempunyai karakter keras kepala harus dengan model yang lemah lembut agar tercipta situasi aman dan kondusif.

¹² Wawancara, Moh. Hawi, Sampang 12 september 2018

Penutup

Berdasarkan pemaparan dari temuan peneliti dalam realitas masyarakat bahwa tidak sepenuhnya sengketa itu dapat diselesaikan dimeja hijau atau pengadilan, apabila kedua belah pihak yang bersengketa dapat mengaplikasikan tradisi dalam lembaga adat Madura dengan mempercayakan kepada tokoh elite dalam artian Blater yang dianggap menjadi *tokang tekkuk tengka* dimana orang madura sangat kental kondisi sosialnya dengan moral dan akhlak keseharian yang menjadi utama, oleh karenanya di Indonesia ini diakui sebuah Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Non Legitasi sebagaimana telah di peraktikkan dilembaga adat Madura yang sudah berkemang sejak lama disebut Tradisi.

APS pada lembaga adat di Madura dapat diprakarsai oleh tokoh elite secara spesifik yang menjadi pemeran utama adalah orang yang mampu mengatasi tingkah laku masyarakat dari berbagai aspek kehidupan, hal itupun disertai dengan perbedaan di setiap Daerah yang mempunyai wewenang menangani atau memediasi sebuah sengketa. Tradisi itu sangat bagus dikembangkan lebih utamanya ketika tokoh yang telah dipercayai ditambah dengan pengetahuan dan pengalaman dalam Hukum Beracara atau mendapat legalitas mediator di Pengadilan sehingga mediator non letigasi tersebut dapat menjadi jalan tengah baik sebelum atau sesudah masuknya sengketa ke pengadilan

Perkara atau sengketa yang terjadi menurut analisa penulis seyogyanya agar dapat diselesaikan dengan kekeluargaan tanpa harus beradu ke egoisan antara sesama dan sesaudara. Mediator yang bertugas sebagai *tokang tekku' tengka* mempunyai peran penting agar alternatif penyelesaian sengketa dapat terwujud di tengah kehidupan kita bersama khususnya di Madura.

Daftar Pustaka

Soekanto, Soerjono *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1983

Mertokusumo, Sudikno *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* Yogyakarta : Liberty, 1986

Soepomo, Bab Bab Tentang Hukum Adat, Jakarta : Pradiya Pramita), 30

Peran “Tōkang Tekku’ Tēngka” Dalam Penyelesaian Sengketa di Madura

Usman, Rahmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Bandung : Citra Aditya Bakti,2003

Saptomo, Ade *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Sebuah Kajian Alternative Dispute Resolution*, Andlas : Fakultas Hukum

Hukum Acara Arbitase & ADR Surabaya : BANI,2018

Al-Qur’an Al-Karem

Al-Nawawi, Sraf Yahya bin *Riyadhu Al-Shalihin*, Surabaya :Imarotullah),tt